

<b>18 NOPEMBER 2008</b>	<b>LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2008</b>	<b>SERI D NOMOR 8</b>
---------------------------------	---	---------------------------

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG  
NOMOR 8 TAHUN 2008**

**TENTANG**

**ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH  
KABUPATEN JOMBANG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI JOMBANG,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka perlu dilakukan langkah-langkah penyesuaian dan penataan kembali Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, sebagai upaya penguatan kewenangan, akuntabilitas kinerja kelembagaan serta pemberdayaan Perangkat Daerah dengan menyesuaikan karakteristik, kebutuhan dan potensi, kemampuan keuangan daerah serta ketersediaan sumberdaya aparatur di Pemerintah Kabupaten Jombang;
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud pertimbangan Menimbang pada huruf a, maka dipandang perlu dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Jombang dengan menuangkannya dalam Peraturan Daerah.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741).
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah.

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JOMBANG**

dan

**BUPATI JOMBANG**

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN JOMBANG.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Jombang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Jombang.
3. Bupati adalah Bupati Jombang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Staf Ahli, Kecamatan dan Kelurahan.
5. Lembaga Teknis Daerah adalah unsur pendukung tugas Bupati dan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik.
6. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut UPT adalah unsur pelaksana tugas teknis pada Badan untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang.
7. Susunan Organisasi adalah penyusunan dan pengaturan berbagai bagian sehingga semuanya menjadi kesatuan yang teratur.
8. Tata Kerja adalah segala sesuatu yang mengenai pengurusan dan pelaksanaan kegiatan suatu organisasi.
9. Kewenangan adalah hak dan kewajiban untuk menentukan atau mengambil kebijakan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.

## **BAB II PEMBENTUKAN**

### **Pasal 2**

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Jombang.

### **Pasal 3**

Organisasi Lembaga Teknis Daerah, sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 terdiri dari:

- a. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- b. Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat;
- c. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;
- d. Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana;
- e. Badan Kepegawaian Daerah;
- f. Badan Lingkungan Hidup
- g. Kantor Arsip, Pengolah Data Elektronik Dan Perpustakaan;
- h. Kantor Penanaman Modal dan Promosi Potensi Daerah;
- i. Kantor Ketahanan Pangan.

## **BAB III SUSUNAN ORGANISASI**

### **Bagian Pertama**

### **BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**

### **Pasal 4**

- (1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf a terdiri dari:
  - a. Kepala Badan;
  - b. Sekretariat;
  - c. Bidang Sosial Budaya;
  - d. Bidang Ekonomi;
  - e. Bidang Fisik Prasarana;
  - f. Bidang Penelitian, Pengembangan dan Statistik;
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
  - h. UPT.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b membawahi:
  - a. Sub Bagian Umum;
  - b. Sub Bagian Keuangan;
  - c. Sub Bagian Penyusunan Program dan Pelaporan.
- (3) Bidang Sosial Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c membawahi:
  - a. Sub Bidang Kesejahteraan Rakyat;
  - b. Sub Bidang Pendidikan Mental Spiritual dan Pemerintahan.
- (4) Bidang Ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d membawahi:
  - a. Sub Bidang Pengembangan Ekonomi Wilayah;
  - b. Sub Bidang Pengembangan Dunia Usaha.
- (5) Bidang Fisik Prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e membawahi:
  - a. Sub Bidang Perencanaan Umum Sarana dan Prasarana Wilayah;

- b. Sub Bidang Perencanaan Umum Sumberdaya Alam dan Lingkungan.
- (6) Bidang Penelitian, Pengembangan dan Statistik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f membawahi:
  - a. Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan;
  - b. Sub Bidang Statistik.

**Bagian Kedua**  
**BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK**  
**DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT**

**Pasal 5**

- (1) Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf b, terdiri dari:
  - a. Kepala Badan;
  - b. Sekretariat;
  - c. Bidang Kesatuan Bangsa;
  - d. Bidang Perlindungan Masyarakat, Hak Asasi Manusia dan Penanganan Bencana;
  - e. Bidang Hubungan Antar Lembaga;
  - f. Kelompok Jabatan Fungsional;
  - g. UPT.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b membawahi:
  - a. Sub Bagian Umum;
  - b. Sub Bagian Keuangan;
  - c. Sub Bagian Penyusunan Program dan Pelaporan.
- (3) Bidang Kesatuan Bangsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c membawahi:
  - a. Sub Bidang Wawasan Kebangsaan;
  - b. Sub Bidang Kewaspadaan Nasional dan Politik.
- (4) Bidang Perlindungan Masyarakat, Hak Asasi Manusia dan Penanganan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d membawahi:
  - a. Sub Bidang Penanganan Bencana;
  - b. Sub Bidang Perlindungan Masyarakat dan Hak Asasi Manusia.
- (5) Bidang Hubungan Antar Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e membawahi:
  - a. Sub Bidang Hubungan Organisasi Politik, Organisasi Masyarakat, Organisasi Profesional dan Lembaga Swadaya Masyarakat;
  - b. Sub Bidang Hubungan Legislatif, Eksekutif dan Penyelenggara Pemilu.

**Bagian Ketiga**  
**BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN**  
**PEMERINTAHAN DESA**

**Pasal 6**

- (1) Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf c terdiri dari:
  - a. Kepala Badan;
  - b. Sekretariat;

- c. Bidang Penguatan Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat;
  - d. Bidang Pemberdayaan Aparatur Pemerintahan Desa;
  - e. Bidang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat;
  - f. Kelompok Jabatan Fungsional;
  - g. UPT.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b membawahi:
- a. Sub Bagian Umum;
  - b. Sub Bagian Keuangan;
  - c. Sub Bagian Penyusunan Program dan Pelaporan.
- (5) Bidang Penguatan Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c membawahi:
- a. Sub Bidang Penguatan Kelembagaan Masyarakat;
  - b. Sub Bidang Pembinaan Partisipasi Masyarakat.
- (4) Bidang Pemberdayaan Aparatur Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d membawahi:
- a. Sub Bidang Pembinaan Lembaga Pemerintahan Desa;
  - b. Sub Bidang Pengembangan Peran Aparatur Pemerintahan Desa.
- (5) Bidang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e membawahi:
- a. Sub Bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat;
  - b. Sub Bidang Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna.

**Bagian Keempat**  
**BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN**  
**DAN KELUARGA BERENCANA**

**Pasal 7**

- (1) Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf d, terdiri dari:
- a. Kepala Badan;
  - b. Sekretariat;
  - c. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
  - d. Bidang Keluarga Berencana;
  - e. Bidang Keluarga Sejahtera;
  - f. Kelompok Jabatan Fungsional;
  - g. UPT.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b membawahi:
- a. Sub Bagian Umum;
  - b. Sub Bagian Keuangan;
  - c. Sub Bagian Penyusunan Program dan Pelaporan.
- (3) Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e membawahi:
- a. Sub Bidang Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Pengarusutamaan Gender;
  - b. Sub Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak.
- (4) Bidang Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c membawahi:
- a. Sub Bidang Pembinaan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi;

- b. Sub Bidang Pelayanan Keluarga Berencana.
- (5) Bidang Keluarga Sejahtera sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d membawahi:
  - a. Sub Bidang Ketahanan dan Pemberdayaan Keluarga;
  - b. Sub Bidang Kelembagaan Keluarga Kecil yang Berkualitas.

**Bagian Kelima**  
**BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH**

**Pasal 8**

- (1) Badan Kepegawaian Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf e, terdiri dari:
  - a. Kepala Badan;
  - b. Sekretariat;
  - c. Bidang Formasi dan Pengembangan Pegawai;
  - d. Bidang Mutasi dan Informasi;
  - e. Bidang Pendidikan dan Pelatihan;
  - f. Kelompok Jabatan Fungsional;
  - g. UPT.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b membawahi:
  - a. Sub Bagian Umum;
  - b. Sub Bagian Keuangan;
  - c. Sub Bagian Penyusunan Program dan Pelaporan.
- (3) Bidang Formasi dan Pengembangan Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c membawahi:
  - a. Sub Bidang Formasi dan Pengembangan Pegawai;
  - b. Sub Bidang Pembinaan dan Peningkatan Kesejahteraan Pegawai.
- (4) Bidang Mutasi dan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d membawahi:
  - a. Sub Bidang Mutasi;
  - b. Sub Bidang Informasi.
- (5) Bidang Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e membawahi:
  - a. Sub Bidang Pendidikan dan Pelatihan Struktural;
  - b. Sub Bidang Pendidikan dan Pelatihan Teknis/Fungsional.

**Bagian Keenam**  
**BADAN LINGKUNGAN HIDUP**

**Pasal 9**

- (1) Badan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf f, terdiri dari:
  - a. Kepala Badan;
  - b. Sekretariat;
  - c. Bidang Tata Lingkungan dan Pengendalian Dampak;
  - d. Bidang Konservasi dan Pengelolaan Sumber Daya Alam;
  - e. Kelompok Jabatan Fungsional;
  - f. UPT.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b membawahi:
  - a. Sub Bagian Umum;

- b. Sub Bagian Keuangan;
  - c. Sub Bagian Penyusunan Program dan Pelaporan.
- (4) Bidang Tata Lingkungan dan Pengendalian Dampak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c membawahi:
- a. Sub Bidang Tata Lingkungan dan Pengkajian Dampak Lingkungan;
  - b. Sub Bidang Pengendalian Dampak Lingkungan.
- (5) Bidang Konservasi dan Pengelolaan Sumber Daya Alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d membawahi:
- a. Sub Bidang Konservasi Lingkungan;
  - b. Sub Bidang Pengelolaan Sumber Daya Alam.

**Bagian Ketujuh**  
**KANTOR ARSIP, PENGOLAH DATA ELEKTRONIK DAN PERPUSTAKAAN**

**Pasal 10**

Kantor Arsip, Pengolah Data Elektronik dan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf g terdiri dari:

1. Kepala Kantor;
2. Sub Bagian Tata Usaha;
3. Seksi Pengelola Kearsipan;
4. Seksi Pengolah Data Elektronik;
5. Seksi Perpustakaan;
6. Kelompok Jabatan Fungsional.

**Bagian Kedelapan**  
**KANTOR PENANAMAN MODAL DAN PROMOSI POTENSI DAERAH**

**Pasal 11**

Kantor Penanaman Modal dan Promosi Potensi Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf h, terdiri dari, terdiri dari:

- a. Kepala Kantor;
- b. Sub Bagian Tata Usaha;
- c. Seksi Pengkajian Dan Pengembangan Potensi Daerah;
- d. Seksi Penanaman Modal;
- e. Seksi Promosi Potensi Daerah.

**Bagian Kesembilan**  
**KANTOR KETAHANAN PANGAN**

**Pasal 12**

Kantor Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf i terdiri dari:

1. Kepala Kantor;
2. Sub Bagian Tata Usaha;
3. Seksi Ketersediaan dan Distribusi Pangan;
4. Seksi Penganekaragaman dan Kewaspadaan Pangan;
5. Seksi Pembinaan dan Pengendalian Mutu Produk Pangan.

## **BAB IV BAGAN SUSUNAN ORGANISASI**

### **Pasal 14**

- (1) Bagan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 tercantum dalam:
- b. Lampiran I : Bagan Susunan Organisasi Badan Perencana Pembangunan Daerah Kabupaten Jombang;
  - c. Lampiran II : Bagan Susunan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Jombang;
  - d. Lampiran III : Bagan Susunan Organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Jombang;
  - e. Lampiran IV : Bagan Susunan Organisasi Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Jombang;
  - f. Lampiran V : Bagan Susunan Organisasi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Jombang;
  - g. Lampiran VI : Bagan Susunan Organisasi Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang;
  - h. Lampiran VII : Bagan Susunan Organisasi Kantor Arsip, Pengolah Data Elektronik dan Perpustakaan Kabupaten Jombang;
  - i. Lampiran VIII : Bagan Susunan Organisasi Kantor Penanaman Modal dan Promosi Potensi Daerah Kabupaten Jombang.
  - j. Lampiran IX : Bagan Susunan Organisasi Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Jombang.
- (2) Lampiran-Lampiran sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## **BAB V KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI**

### **Pasal 15**

- (1) Lembaga Teknis Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 merupakan unsur pendukung tugas Bupati.
- (2) Lembaga Teknis Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Daerah yang bersifat spesifik.
- (3) Lembaga Teknis Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi:
  - a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
  - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Lembaga Teknis Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk Badan dan Kantor.

- (5) Lembaga Teknis Daerah dipimpin oleh Kepala berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (6) Tugas pokok dan fungsi masing-masing Lembaga Teknis Daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

**BAB VI  
ESELON PERANGKAT DAERAH**

**Pasal 16**

- (1) Kepala Badan merupakan Jabatan Struktural Eselon II.b;
- (2) Kepala Kantor dan Sekretaris pada Badan merupakan Jabatan Struktural Eselon III.a;
- (3) Kepala Bidang pada Badan, merupakan Jabatan Struktural Eselon III.b;
- (4) Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang pada Badan dan Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi pada Kantor serta Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kepala UPT merupakan Jabatan Struktural Eselon IV.a.

**BAB VII  
UNIT PELAKSANA TEKNIS**

**Pasal 17**

- (1) Pada Lembaga Teknis Daerah dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT) berdasarkan dasar beban tugas dan kebutuhan.
- (2) UPT merupakan unsur pelaksana teknis tertentu sebagai penunjang kegiatan teknis operasional Lembaga Teknis Daerah di lapangan.
- (3) UPT dipimpin oleh Kepala yang bertanggungjawab kepada Kepala Lembaga Teknis Daerah dan secara Operasional dikoordinasikan oleh Camat.
- (4) UPT terdiri dari 1 (satu) Sub Bagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional.
- (5) UPT mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan yang mempunyai wilayah 1 (satu) atau beberapa Kecamatan.
- (6) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) UPT mempunyai fungsi:
  - a. Pelaksanaan tugas Lembaga Teknis Daerah sesuai dengan bidang operasional di lapangan;
  - b. Pelaksanaan urusan administrasi teknis operasional.

**BAB VIII  
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL**

**Pasal 18**

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang Jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap Kelompok Jabatan Fungsional dikoordinir oleh seorang tenaga fungsional senior sesuai dengan bidang keahliannya;

## **BAB IX TATA KERJA**

### **Pasal 19**

- (1) Dalam melaksanakan tugas setiap pemangku jabatan struktural dan fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar Satuan Kerja Perangkat Daerah serta dengan instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing;
- (2) Setiap pemangku jabatan struktural wajib mengawasi bawahan masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
- (3) Setiap pemangku jabatan struktural bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya;
- (4) Setiap pemangku jabatan struktural wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan langsung masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya;
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pemangku jabatan struktural dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan;
- (6) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan langsung, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan kerja perangkat daerah lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja;
- (7) Dalam melaksanakan tugas setiap pemangku jabatan struktural dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing, wajib mengadakan rapat berkala.

## **BAB X KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 20**

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka:

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Jombang;
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Jombang;
- c. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Jombang (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2004 Nomor 29/D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Nomor 87);

- d. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 32 Tahun 2004 yang mengatur tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Jombang (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2006 Nomor 32/D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Nomor 90);
  - e. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 35 Tahun 2004 yang mengatur tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jombang (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2006 Nomor 35/D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Nomor 93);
  - f. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 36 Tahun 2004 yang mengatur tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Jombang (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2006 Nomor 36/D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Nomor 94);
  - g. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 38 Tahun 2004 yang mengatur tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Keluarga Berencana Kabupaten Jombang (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2006 Nomor 38/D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Nomor 96);
  - h. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 39 Tahun 2004 yang mengatur tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Jombang (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2006 Nomor 39/D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Nomor 97);
- dinyatakan tidak berlaku lagi.

#### **Pasal 21**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

#### **Pasal 22**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yang mulai dilaksanakan pada tanggal 9 Januari 2009.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jombang.

Ditetapkan di Jombang  
pada tanggal 15 Oktober 2008

**BUPATI JOMBANG,**

ttd.

**SUYANTO**

Diundangkan di Jombang  
pada tanggal 18 Nopember 2008

**Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
J O M B A N G,**

ttd.

**M. MUNIF KUSNAN, SH, M.Si**

Pembina Utama Muda

NIP. 010 091 082

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2008 NOMOR 8 / D

Salinan sesuai aslinya

a.n Sekretaris Daerah

Plt. Asisten Tata Praja

**Drs. M A C H M U D, M.Si**

Pembina Utama Muda

NIP. 010 088 477

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG  
NOMOR 8 TAHUN 2008  
TENTANG  
ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH  
KABUPATEN JOMBANG

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa pelaksanaan asas Desentralisasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, yang disertai dengan Pembagian Urusan yang luas, nyata dan bertanggungjawab, memberi peluang kepada Daerah untuk lebih leluasa mengatur dan melaksanakan Urusan Pemerintahan atas prakarsa sendiri sesuai potensi dan kebutuhan masyarakat, kemampuan, karakteristik, serta ketersediaan sumber daya aparatur daerah.

Selanjutnya guna melaksanakan asas Desentralisasi, maka dipandang perlu mengatur Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Jombang, serta menuangkannya dalam suatu Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1  
Cukup Jelas

Pasal 2  
Cukup Jelas

Pasal 3  
Cukup Jelas

Pasal 4  
Cukup Jelas

Pasal 5  
Cukup Jelas

Pasal 6  
Cukup Jelas

Pasal 7  
Cukup Jelas

Pasal 8  
Cukup Jelas

Pasal 9  
Cukup Jelas

Pasal 10  
Cukup Jelas

Pasal 11  
Cukup Jelas

Pasal 12  
Cukup Jelas

Pasal 13  
Cukup Jelas

Pasal 14  
Cukup Jelas

Pasal 15  
Cukup Jelas

Pasal 16  
Cukup Jelas

Pasal 17  
Cukup Jelas

Pasal 18  
Cukup Jelas

Pasal 19  
Cukup Jelas

Pasal 20  
Cukup Jelas

Pasal 21  
Cukup Jelas

Pasal 22  
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG NOMOR : 8 /E